

**POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PERUBAHAN  
2015**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 4, LD TH. 2015 NO. 4, TLD NO. 92 : 15 HLM**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13  
TAHUN 2007 TENTANG POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH**

- ABSTRAK** : - bahwa menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/012696 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dasar Hukum Perda ini adalah :  
  
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th.2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 12 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 7 Th. 77; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 109 Th. 2000; PP No. 23 Th. 2005; PP No. 55 Th. 2005; PP No. 56 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 65 Th. 2005; PP No. 79 Th 2005; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 3 Th. 2007 PP No. 16 Th. 2010; PP No. 11 Th. 2010; PP No. 30 Th. 2011; PP No. 2 Th. 2012; PP No. 27 Th. 2014; Perda Kab. Tegal No. 13 Tahun 2007
  - Perda ini mengatur tentang :
    1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
    2. Bupati menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun dan disampaikan kepada DPRD selambat – lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan dan setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA.

3. System Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. System Akuntansi PPKD
- b. System Akuntansi SKPD

**CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 8 April 2015,  
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2015.